

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis penemuan bukti digital pada kasus pencemaran nama baik media social twitter dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian ini yaitu, dari 28 data awal (data pelaporan korban) yang berhasil ditemukan sebanyak 22 data dari hasil analisis, dan prosedur penyelidikan sesuai dengan surat perintah dan laporan hasil penyelidikan *chain of custody* untuk menjaga rantai pemeliharaan data atau bukti pada kasus pencemaran nama baik tersebut.
2. Penerapan metode static forensics berhasil menemukan bukti digital tanpa mengubah data atau bukti yang ada pada perangkat pelaku selama proses pencarian dan pengumpulan bukti dalam menindak lanjuti pelaku.
3. Bukti yang berhasil ditemukan pada perangkat pelaku berupa E-Mail, Username/Id, Komentar dan postingan yang dihapus oleh pelaku, file gambar profil pelaku, file gambar yang ikut terhapus bersamaan dengan dua postingan pelaku yang menyertakan dua gambar tersebut. Dan berhasil menemukan bukti bahwa pelaku mengganti username-nya setelah melakukan tindak kejahatan pada korban. Maka tingkat keberhasilan penemuan bukti digital pada penyelidikan ini sebesar 79%. Berdasarkan alur penyelidikan

jika tingkat akurasi diatas 70% maka pelaku akan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib atas kasus pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang pencemaran nama baik di media sosial Twitter, saran untuk pengembangan selanjutnya:

1. Menggunakan *tools* terbaru dan lebih canggih dalam proses pengumpulan data. Dengan menggunakan *tools* terbaru tersebut, diharapkan pencarian data dengan kata kunci akan menjadi lebih efisien, menghemat waktu, dan memudahkan identifikasi bukti digital tanpa perlu mencari satu per satu data hasil akuisisi.
2. Perlu untuk menambahkan tools yang lebih unggul dalam menemukan data yang terhapus seperti data chat, agar bisa menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik dalam penemuan bukti digital.